

**Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari  
Perspektif Hukum Keluarga Islam  
(Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten  
Brebes)**

Alfiyatul Rizqiyah  
STAI Al-Hikmah 2 Brebes  
alfiyatulrizqiyah99@gmail.com

***Abstract***

*The 'iddah period is a period of waiting for a wife who is left dead or separated from her husband, during this waiting period she is not allowed to leave the house, get a proposal and marry another man and is not allowed to wear jewelry and fragrances. The number of violations committed by women in Benda Village, Sirampog District, Brebes Regency against the provisions of the 'iddah period, they do not carry out their obligations during the 'iddah period, not only that they do not know, but there are economic factors in it that make them leave the obligation of 'iddah. This research is a field research (Field Research) with the methods of data collection, observation, interviews, data analysis and documentation. The nature of this research is descriptive-analytical analysis using empirical research, namely research that uses phenomena in social life and examines violations of the implementation of the 'iddah period from the perspective of Islamic Family Law in Benda Village, Sirampog District, Brebes Regency. Based on the research obtained, the researcher concludes that the main factor of violating the 'iddah period by women in Benda Village, Brebes Regency is the economic factor, if viewed from Islamic Family Law the 'iddah period is an obligation that must be carried out by a wife after separating from her husband, but it is an urgent situation and forces them to violate the 'iddah' rules*

***Keywords:*** *Iddah Period, Wife, Islamic Family Law*

### Abstrak

Masa *'iddah* ialah masa menunggu seorang istri yang ditinggal mati maupun berpisah dengan suaminya, selama masa tunggu tersebut ia tidak diperkenankan untuk keluar rumah, mendapat pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan tidak boleh memakai perhiasan serta wewangian. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan perempuan di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap ketentuan masa *'iddah*, tidak menjalankannya mereka terhadap kewajiban masa *'iddah* bukan semata-mata mereka tidak mengetahui, tetapi ada faktor ekonomi didalamnya yang membuat mereka meninggalkan kewajiban ber*'iddah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, analisis data dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis dengan menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fenomena dalam hidup bermasyarakat dan mengkaji pelanggaran terhadap pelaksanaan masa *'iddah* ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan faktor utama dari pelanggaran terhadap masa *'iddah* oleh perempuan Desa Benda Kecamatan Kabupaten Brebes ialah faktor ekonomi, jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam masa *'iddah* adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang istri setelah berpisah dari suaminya, tetapi memang keadaan yang mendesak dan memaksa mereka untuk melanggar adanya aturan *'iddah* tersebut.

**Kata kunci: Masa *'Iddah*, Istri, Hukum Keluarga Islam**

### Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri maupun anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Untuk menciptakan keadaan yang demikian, tidak hanya di pundak istri sebagai ibu rumah tangga atau bersandar pada pundak suami sebagai kepala rumah tangga semata, tetapi secara bersama-sama dan berkesinambungan membangun serta mempertahankan keutuhan pernikahan, karena pernikahan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ita Nurul Hasna, "Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), (Skripsi, Fakultas Syari'ah Iain, Salatiga, 2015), Hal. 3.

Jika hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan dengan baik serta menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik. Namun kenyataannya tidak semua bisa menjalankan hak dan kewajiban serta mempertahankan rumah tangganya, banyak permasalahan yang terjadi mengakibatkan suami istri mengalami pertikaian dan tidak menemukan jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga perceraian menjadi alternatif bagi mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab xvi tentang putusnya perkawinan bagian kesatu umum pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>2</sup> Meskipun perkawinan putus karena perceraian, suami istri masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, suami memiliki hak untuk merujuk istri akibat cerai talak, dan istri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa ‘*iddah*’ sebagai imbalan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.<sup>3</sup> Masa ‘*iddah*’ bukan hanya kewajiban seorang istri yang ditinggal mati saja tetapi berlaku juga untuk yang dicerai hidup oleh suaminya.

Seperti yang telah dipaparkan di dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua tentang waktu tunggu pasal 153 poin 1 yang berbunyi “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau masa ‘*iddah*’, kecuali *qobla dukhul*<sup>4</sup> dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.<sup>5</sup> waktu tunggu atau masa ‘*iddah*’ yang bertujuan untuk pengosongan atau pembersihan rahim, menentukan hubungan nasab anak dan memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian. Masa ‘*iddah*’ itu sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditentukan oleh syara’.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>2</sup> UU RI No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017. Hal. 367.

<sup>3</sup> Hayatun Hasanah, “Penyimpangan ‘*iddah*’ Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), (Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Ar-Rainy Darussalam, Banda Aceh, 2019), Hal. 1.

<sup>4</sup> Qobla Dukhul ialah Perceraian Yang Dilakukan Setelah Terjadi Proses Akad Nikah Yang Sah Dimana Istrinya Tersebut Ditalak Sebelum Suaminya Tersebut Berhubungan Badan Sebagai Suami

<sup>5</sup> UU RI No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017. Hal. 368.

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru`*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>6</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesenjangan hukum antara yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum syara’ dengan praktik masyarakat pada umumnya menjadi suatu masalah hukum, serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan. Fenomena tersebut terjadi pada perempuan Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Dimana seorang istri yang telah ditinggal mati maupun dicerai hidup oleh suaminya tidak menjalankan masa *‘iddah* sebagaimana mestinya, mereka tetap menjalankan kegiatan seperti biasa tanpa melaksanakan kewajiban seorang istri yang telah berpisah dengan suaminya.

Kata *‘iddah* secara etimologis berasal dari kata kerja *‘adda – ya’uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihṣa’u al-syai’*).<sup>7</sup> *‘Iddah* diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan atau menghitung dalam beberapa hari dan masa. *‘Iddah* merupakan nama masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Artinya, istri menunggu untuk meyakinkan rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Oleh sebab itu, ia diharuskan menunggu dalam waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>

Menurut istilah, kata *‘iddah* ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru’*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.<sup>9</sup>

Pendapat ulama’ *madzhab* *arba’ah* yang mendefinisikan *‘iddah* secara istilah:

---

<sup>6</sup> QS. al Baqarah: 228.

<sup>7</sup> Wardah Nuronyah ”Diskursus ‘Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*”, *Jurnal Al-Manahij*, Vo.Xii No.2, (Desember 2018) Hal. 195.

<sup>8</sup> Mahmudin Bunyamin Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), Hal.194.

<sup>9</sup> Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau’izhah* Vol. 1 No.1, (September, 2018), Hal. 13.

1. Menurut madzhab Hanafi, ada dua definisi secara istilah: Pertama, *'iddah* adalah batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan urusan pernikahan. kedua, *iddah* adalah penantian bagi seorang wanita pada masa yang telah ditentukan setelah terhapusnya hubungan pernikahan yang sah atau syubhat. Jika dia yakin disebabkan telah berjima' atau karena kematian.
2. Menurut madzhab Maliki, *'iddah* adalah masa dilarangnya bagi seorang wanita untuk menikah karena ditalak (dicera) oleh suaminya atau suaminya meninggal, atau rusaknya pernikahan.
3. madzhab Syafi'i, *'iddah* adalah masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau bersedih atas (kematian) suaminya.
4. Menurut madzhab Hambali, *'iddah* adalah masa penantian yang ditentukan oleh syar'i, dan yang dimaksud dengan *'iddah* di sini adalah yang ditentukan Allah untuk seorang wanita, maka tidak dihentikan baginya untuk menikah disebabkan talak atau kematian suaminya.<sup>10</sup>

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَنْرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>٥</sup>

*“Dan orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.*<sup>11</sup>

Terdapat juga pada hadits nabi yang pernah menginstruksikan kepada Fatimah binti Qays:

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْنُومٍ

*“Beriddahlah dirumah ummu maktum”*<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua tentang waktu tunggu pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya bukan karena kematian suami.

---

<sup>10</sup> Rasyida Arsjad Dan Ainun Barakah, “Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)”, *Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Volume 3, Nomor 1, (Maret, 2017). Hal. 121-122.

<sup>11</sup> QS. al Baqarah: 234

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Hal. 186.

- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dhukul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapka sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.<sup>13</sup>

Selain dalam Al-qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, masa *'iddah* juga diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tertera pada bab VII tentang waktu tunggu pada pasal 39. Pada bab VII ini dijelaskan bahwa pada pasal (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

---

<sup>13</sup> UU Ri No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017. Hal. 368-369.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Lalu pada pasal (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin dan pada pasal (3) dijelaskan bahwa, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>14</sup>

### **Macam-macam Masa 'Iddah**

#### 1. Putusnya perkawinan sebab perceraian

- a. Perempuan yang perkawinannya putus karena *talak* atau *fasakh* dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (*qabla dukhul*) maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menjalani masa 'iddah.<sup>15</sup>
- b. Perempuan yang perkawinannya putus dan telah bergaul dengan suaminya serta masih menjalani masa haidnya, maka masa 'iddahnya ialah tiga *quru'* atau tiga kali suci.<sup>16</sup>
- c. Perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian sedang ia masih dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya ialah sampai ia melahirkan.<sup>17</sup>

#### 2. Putusnya perkawinan sebab kematian suami

- a. Sayyid sabiq menegaskan bahwa 'iddah diwajibkan atas istri dalam rangka mematuhi suami yang meninggal dan memperhatikan haknya, sekalipun ia belum melakukan senggama terhadap istrinya. Dengan demikian, 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ditetapkan

---

<sup>14</sup> UU Ri No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017. Hal. 48-49.

<sup>15</sup> Muhammad Isna Wahyudi *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009), Hal. 89.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 314.

<sup>17</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), Hal. 92.

sebagai masa berkabung atas kematian suaminya itu, harus menghitung 'iddahnya selama 4 bulan 10 hari.<sup>18</sup>

- b. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedang ia dalam keadaan hamil menurut Ibn Ruysd masa 'iddahnya ialah sampai ia melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari 4 bulan 10 hari. Sementara menurut Malik, Ibn 'Abbas dan Ali Bin Abi Thalib, masa 'iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya diambil waktu yang terlama dari dua jenis 'iddah tersebut, apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai ia melahirkan. Untuk 'iddah selain karena perceraian maupun kematian suami, di dalam kitab fikih konvensional juga dibahas 'iddah bagi perempuan yang suaminya menghilang (*mafqud*). Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mewajibkan 'iddah jika terdapat kepastian bahwa suaminya yang menghilang tersebut telah mati atau menceraikannya dan ulama Malikiyah Hanabilah mewajibkan perempuan untuk menunggu selama empat tahun, kemudian menjalankan 'iddah wafat.<sup>19</sup>

### Hak Perempuan Masa 'Iddah

- a. Perempuan yang taat dalam dalam 'iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Dari yang menalaknya (bekas suaminya) kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Dari Fatimah binti Qais:

*“Rasulullah SAW. Telah bersabda, kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. (riwayat Ahmad dan Nasai).*

- b. Perempuan yang dalam 'iddah ba'in, kalau ia mengandung, ia juga berhak atas kediaman, nafkah dan pakaian.

*“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”*

---

<sup>18</sup> Chuzaimah, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Hal. 190.

<sup>19</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), Hal. 96-97.

Perempuan dalam *'iddah ba'in* yang tidak hamil, baik *ba'in* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bain* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Dari Fatimah binti qais, dari Nabi SAW., mengenai perempuan yang ditalak tiga. Sabda Rosulullah:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ. رواه أحمد ومسلم

*“ia tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah (riwayat ahmad dan muslim).”*

- c. Perempuan yang dalam *'iddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggalkan dunia itu. Sabda Rasulullah SAW.:

لَيْسَ لِلْحَا مِلِّ الْمُتَوِّفَى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ. رواه الدارقطني

*“janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah”.*  
(riwayat daruqutni).<sup>20</sup>

### **Kewajiban Perempuan Masa 'Iddah**

- a. Larangan kawin dengan laki-laki lain

Perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* dilarang untuk menerima pinangan (khitbah), artinya, laki-laki asing tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak maupun yang ditinggal mati oleh suaminya.

*“dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya”.*<sup>21</sup>

- b. Larangan keluar dari rumah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang keluar rumah dalam masa *'iddah*. Ulama Hanafiyah melarang perempuan yang ber'*iddah*, baik talak

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.87, 2019), Hal. 416-418.

<sup>21</sup> QS. al Baqarah: 235

*ba'in*, talah tiga maupun talak *raj'i* untuk keluar rumah siang atau malam hari.<sup>22</sup> Hal ini terdapat pada qs. At-thalaq (65) :1

c. Larangan untuk mengenakan perhiasan dan wewangian

Perempuan yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama masa *'iddah* sebagai pernyataan ikut belangsungkawa atas kematian suaminya. "*istri yang beriman kepada Allah dan hari akhir dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali kepada suami, karena masa berkabungnya baginya empat bulan sepuluh hari. (hr. bukhari muslim, dan lain-lain).*"

Sedangkan untuk perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, ulama fikih sepakat akan tidak adanya kewajiban *ihdad*, sebab, perempuan itu masih berada dalam status perkawinan. Oleh karena itu, perempuan tersebut berhak untuk menghias diri bagi suaminya, bahkan hal itu justru dianjurkan agar dapat menarik suaminya untuk kembali (*ruju'*).<sup>23</sup>

### **Tujuan Masa *'Iddah***

- a. Mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.
- b. Untuk *taabud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah Swt. Meskipun rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang ditinggal karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya masih tetap wajib menjalankan masa *'iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.<sup>24</sup>
- c. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap bahwa hal tersebut baik.

---

<sup>22</sup> Muhammas Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), Hal. 103-104.

<sup>23</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Kalsik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), Hal. 110-112.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet.5, 2014), Hal. 305.

- d. Keباikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.<sup>25</sup>

### **Hikmah Masa 'Iddah**

a. *Al-'ilmu bi bara'ati ar-rahim*

'iddah dilakukan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada istri yang dicerai. Untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.

b. *Ta'dzhim 'aqd az-zawaj*

*Ta'dzhim 'aqd az-zawaj* (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) adalah menegaskan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang dikenal dengan istilah 'iddah.

c. *Tathwil zaman ar-raj'ah*

Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

d. *Qadha' haq az-zauji*

Agar istri yang ditinggalkan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

e. *Ta'abbud ilallah*

Selain tujuan-tujuan 'iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan ber'iddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk

---

<sup>25</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Hal. 117.

kepada aturan Khaliknya. Terhadap aturan-aturan Allah SWT. itulah, maka kewajiban bagi wanita muslimah untuk mentaatinya.<sup>26</sup>

### **Pelanggaran Masyarakat Terhadap Masa 'Iddah**

Dari observasi yang dilakukan peneliti di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terdapat perempuan yang ditinggal mati dan berpisah dengan suaminya. Dari mereka ada yang melaksanakan masa 'iddah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ada yang tidak melaksanakan ketentuan masa 'iddah tersebut.

peneliti menggunakan 8 (delapan) perempuan yang peneliti anggap sudah mewakili perempuan lain yang tidak melaksanakan atau melanggar adanya ketentuan masa 'iddah tersebut. kebanyakan alasan dari mereka melanggar kewajiban ber'iddah tersebut ialah karena setelah berpisah dengan suaminya, istri mempunyai tanggung jawab baru yakni menjadi tulang punggung, ia harus menafkahi dirinya, anak-anaknya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya.

Hasil yang didapatkan peneliti dari lapangan terkait dengan kisah 3 informan mengenai putusnya perkawinan karena kematian, setelah dilihat dari ayat qs. Al baqarah:234 didapatkan kenyataan bahwa mereka ternyata melanggar adanya ketentuan masa 'iddah.<sup>27</sup>

furay'ah bint malik berkata:

توفى زوجى بالقدوم فأتيت الى رسول الله ص م فذكرت أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك اربعة اشهر وعشار حتى ييمغ الكتاب اجمه

*“Suami saya meninggal di daerah Qaddum, maka saya mendatangi Rasulullah dan menjelaskan bahwa rumah saya jauh (dari familifamili saya yang lain pen.), maka kemudian Nabi memberi izin selanjutnya Nabi memanggil dia kembali dan bersabda, ,Tinggallah di rumahmu selama empat bulan sepuluh hari hingga selesai masa “iddahnya”<sup>28</sup>*

---

<sup>26</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita 1*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Hal.17-19.

<sup>27</sup> QS. al Baqarah: 234.

<sup>28</sup> Umi Chaidaroh, *Konsep ‘iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2013), hal. 52-53.

Selain terdapat pada ayat al Qur'an dan Hadits, dalam Undang-Undang Ri No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab vii tentang waktu tunggu pasal 39 disebutkan (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan (a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>29</sup> Dan dalam kompilasi hukum islam bagian kedua tentang waktu pasal 153 ayat (1) bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian, (2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>30</sup>

Selanjutnya peneliti mendapatkan hasil dari lapangan terkait dengan kisah 5 informan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, setelah dilihat dari Qs. Al baqarah (2):228 didapatkan kenyataan bahwa sebagian dari mereka mengetahui akan adanya ketentuan masa *'iddah*, namun mereka melanggarnya dengan tuntutan ekonomi sebagai faktor utama melanggarnya mereka terhadap masa *'iddah*.

Kemudian dikuatkan dengan sunnah dalam hadits sebagai berikut: Fatimah bint al-qays berkata:

طلقت زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأثبت النبي فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو بن ام  
مكتوم فاعتدي عنده

“Suami saya mentalak tiga saya, maka saya ingin pindah, selanjutnya saya mendatangi Nabi. Nabi bersabda, “Pindahlah ke rumah anak pamanmu, ‘Amr bin Ummi Maktum serta ber’iddahlah di sana”.<sup>31</sup>

Dalam kajian teks klasik, mayoritas ulama memandang kewajiban *'iddah* berangkat dari konsep *ta'abbudi* (penghambaan kepada Allah). Karenanya, hukum *'iddah* tentu tak memiliki illat (alasan), kecuali hanya berupa tujuan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Bukti yang menunjukkan bahwa *'iddah* bersifat *ta'abbudi* adalah kewajiban menjalani *'iddah* secara sempurna meskipun rahim si wanita diyakini suci.

<sup>29</sup> Undang-undang Ri No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017). hal .48.

<sup>30</sup> Undang-undang Ri No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017). Hal. 368.

<sup>31</sup> Umi Chaidiroh, *Konsep 'iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2013), hal. 53.

Menurut mazhab Syafi'i apabila seorang istri di tinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama *ihdad* dan kedua tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syari'i, ia boleh keluar. Keluarnya bukan karena darurat tapi karena uzur, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama.

Unsur *ta'abbudi* adalah penghambaan total kepada Allah SWT dengan menerima seluruh perintah dan larangannya. Unsur *ta'abbudi* ini biasa cenderung irasional. Unsur lain dalam hikmah *'iddah* tersebut adalah unsur ta'aqquli atau alasan logis dan rasional dibalik diberlakukannya sebuah hukum. Kaitannya dengan *'iddah* bagi perempuan, terdapat alasan-alasan sosiologis yang bersifat rasional yang tidak bertujuan untuk merendahkan dan menomorduakan perempuan. Akan tetapi justru terdapat kemaslahatan bagi perempuan tersebut, rumah tangga dan keluarganya.

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kebiasaan manusia jika terjadi perceraian biasanya kedua belah pihak akan saling ingin membuktikan bahwa kesalahan terjadi bukan pada dirinya dan juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak merugi dengan adanya cerai tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya segera ingin menikah kembali untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu al-Qur'an datang untuk memperingatkan bahwa menikah bukanlah hal yang buruk tapi terburu-buru menikah kembali juga tidak baik.<sup>32</sup>

Dari keterangan diatas terlihat jelas gap antara ulama klasik yang sangat kontekstual mengenai ketentuan masa *'iddah* dengan pendapat kontemporer yang mengatakan bahwa peran dan status perempuan pada masa sekarang telah mengalami transformasi dimana perempuan memiliki tempat untuk terlibat aktif di wilayah publik, yang menunjukkan bahwa secara sosial perempuan telah mampu bersaing dengan laki-laki. Dalam ranah privat pun, perempuan bersama laki-laki sama-sama memiliki peran dalam memenuhi fungsi ekonomi keluarga, sehingga masa *'iddah* dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan*", artinya perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman, namun harus tetap dalam ketentuan yang disyariatkan. Misalnya seorang janda yang bercerai maupun ditinggal mati oleh

---

<sup>32</sup> Khairul Mutakin, "Tafsir Misoginis Ayat-Ayat *'iddah*: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat *'iddah* Menurut Mufassir Dan Ahli Fiqh" *Jurnal Islamuna*, Vol.3 Nomor 1 (Juni 2016), hal. 75.

suaminya diberi keringanan hukum atas dirinya untuk keluar rumah guna mencari nafkah. Tetap menjaga tujuan utama untuk dijalankannya masa *'iddah* sebagai masa transisi dengan menyempurnakan adab, agar tidak menimbulkan indikasi untuk melakukan pernikahan dalam masa *'iddah*.<sup>33</sup>

Ketidaksesuaian hukum yang seharusnya dengan kenyataan yang dialami oleh delapan informan tersebut bukan tanpa sebab, yakni terdapat Faktor yang mendorong mereka untuk memutus kewajiban masa *'iddah* yakni karena faktor ekonomi dan ketidak-tahuan terhadap kewajiban ber'*iddah*. Setelah ditinggal mati oleh suaminya, mereka segera menjalankan aktivitas bekerja untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan merasa memiliki tanggung jawab baru untuk menafkahi anak-anak mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpatuhan mereka terhadap ketentuan masa *'iddah* bukan niat dari individu untuk bertindak diluar aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Terikat dengan pekerjaan dan ketidak-tahuan mereka terhadap kewajiban ber'*iddah* yang membuat mereka melanggar atau tidak menjalankan *'iddah* sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Penutup

Dari observasi yang peneliti lakukan di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat dan ada beberapa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dari mereka ada yang melanggar ketentuan masa *'iddah*, akan tetapi peneliti hanya mengambil 8 (delapan) perempuan yang sudah mewakili perempuan lain yang melanggar adanya ketentuan masa *'iddah*, mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran masa *'iddah*, menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah:

1. Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa *'iddah* pada umumnya seperti keluar rumah pada saat masih menjalani masa *'iddah* disebabkan karena ketidaktahuan berapa batas waktu masa *'iddah* yang telah ditetapkan oleh UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>33</sup> Jauharataun, "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa *'iddah* Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol 12, No.2, (Desember, 2016), hal. 160.

maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga membuat mereka mencari nafkah sebelum masa *'iddah* mereka selesai.

2. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan masa *'iddah*, namun tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan dalam hukum Islam aturan keluar rumah pada saat masa *'iddah* diperbolehkan sebab darurat seperti keluar rumah guna mencari nafkah karena setelah berpisah dengan suaminya, istri lah yang memenuhi segala kebutuhannya.

### **Daftar Pustaka**

Amir, Ria Rezky “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau'izhah* Vol. 1 No.1, (September, 2018).

Arsjad, Rasyida Ainun Barakah, “Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)”, *Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Volume 3, Nomor 1, (Maret, 2017).

Bunyamin, Mahmudin Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017).

Chaidaroh, Umi, *Konsep “iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2013).

Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: CV, Rasma Putra, 2002.

Hafiz Anshary, Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).

Hasanah, Hayatun “Penyimpangan *'iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uin Ar-Rainy Darussalam, Banda Aceh, 2019).

Hasna, Ita Nurul "Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), (Skripsi, Fakultas Syari'ah Iain, Salatiga, 2015).

Jauharataun, "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol 12, No.2, (Desember, 2016).

Kurniawati, Vivi *Kupas Habis Masa Iddah Wanita 1*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

Mutakin, Khairul, "Tafsir Misoginis Ayat-Ayat 'iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat 'iddah Menurut Mufassir Dan Ahli Fiqh" *Jurnal Islamuna*, Vol.3 Nomor 1 (Juni 2016).

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Nuroniayah, Wardah "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*", *Jurnal Al-Manahij*, Vo.Xii No.2, (Desember 2018).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.87, 2019).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

*UU Ri No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009).

Yanggo, Chuzaimah T., Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).